

Kasus Korupsi PIPANISASI Karangasem

Giliran Pimpro Ditahan ✓

Denpasar (Bali Post) -

Kasus korupsi pipanisasi Karangasem dipastikan berlanjut. Setelah menghukum tiga terpidana yakni Wayan Arnawa, I.B Oka dan Imam Wijaya Santosa, Polda Bali pada Kamis (21/7) kemarin kembali melimpahkan satu tersangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Walau tidak dilakukan penahanan oleh Krimsus Polda Bali, tersangka Parno Trisno Hadiono yang merupakan pimpinan proyek (pimpro) ini langsung dijebloskan ke Lapas Kerobokan oleh Kejati Bali.

Dalam kasus ini, sudah empat orang yang diajukan ke proses hukum dan masih menyisakan sejumlah tersangka. Aspidus Kejati Bali Polin O. Sitanggang didampingi Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan menyatakan tersangka adalah pimpinan proyek pipanisasi Karangasem. Dia telah merugikan keuangan negara Rp 3,7 miliar. "Tersangka kami tahan di Lapas Kerobokan selama 20 hari ke depan," jelasnya.

Lantas, kapan tersangka lainnya akan dilimpahkan? Aspidus mengatakan masih menunggu perkembangan. Informasi lainnya, satu tersangka yang bakal menyusul adalah seorang perempuan berinisial Nv. Jaksa dari Pidsus Kejati Bali yang menerima konsultasi berkas tersebut, belum lama ini mengatakan berkas Nv masih P19. Penyidik Polda Bali masih berusaha melengkapinya pentunjuk jaksa untuk kemudian kasus dengan tersangka Nv akan dilimpahkan ke kejaksaan.


Informasi lainnya, sempat tersiar bahwa petunjuk jaksa cukup sulit dipenuhi kepolisian karena status Nv saat itu bukanlah PNS. Namun, dia dijadikan sebagai konsultan pengawas. Dalam perkara ini, hingga saat ini kerugian negara Rp 3,7 miliar belum ada dibebankan pada terpidana. Sehingga kerugian negara belum ada pengembalian.

Sebelumnya dalam tuntutan jaksa, semuanya berkesimpulan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan pada PT Adhi Karya. Namun di akhir persidangan, hakim berpendapat berbeda. Malah, hingga saat ini dari tiga terdakwa yang disidang, tak satu pun dibebankan mengganti kerugian negara.

Fakta dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, hakim yang menyidangkan perkara ini dengan terdakwa berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda pula. Begitu juga dengan kejaksaan sebagai penuntut. Yang jelas, sudah ada tiga terdakwa yang sudah divonis dalam perkara ini, yakni Wayan Arnawa, I.B. Made Oka (pihak Pemkab Karangasem) dan Imam Wijaya Santosa, pihak rekanan atau bos PT Adhi Karya. Dalam tuntutan jaksa, kompak yang mesti mengembalikan kerugian keuangan negara adalah pihak PT Adhi Karya, sehingga Arnawa dan Oka tidak dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara. (kmb37)

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016

Hal : 2



Kasus Korupsi Perdin DPRD Denpasar

Tersangka PPTK Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Sehari menjelang Hari Bhakti Adhyaksa yakni Jumat (22/7) ini, sejumlah kejaksaan menahan tersangka kasus korupsi. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pimpinan Erna Normawati Widodo Putri. Dalam kasus Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar, penyidik sebelumnya mengatakan sudah menetapkan seorang tersangka yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Kamis (21/7) malam kemarin tersangka dijebloskan ke Lapas Kerobokan. Syahrir Sagir selaku Kasi Intel Kejari Denpasar membenarkan bahwa ada penahanan tersangka oleh pihak kejaksaan. Sebelum dilakukan penahanan, yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka oleh penyidik. Saat datang ke kantor beralamat di Jalan P.B. Sudirman itu, tersangka

didampingi kuasa hukumnya, Ketut Rinata. Informasi dari penyidik, tersangka yang dikabarkan sudah pensiun ini hanyalah staf administrasi di bagian Sekretariat Dewan (Setwan) tahun 2013.

Pantauan di Kejari Denpasar malam kemarin, begitu diturunkan dari lantai dua ruangan Pidsus Kejari Denpasar, tersangka sudah dipakaikan rompi orange yang bertuliskan "Tahanan Kejaksaan". Saat

dijepret beberapa fotografer, dia berusaha menutup wajahnya dengan menggunakan tas. Walau menunduk dan dikawal, belasan media yang sudah menunggunya dari pagi, sempat melayangkan sejumlah pertanyaan. Yakni, apakah Gusti Patra ikut menikmati uang korupsi perdin? Sambil naik ke mobil tahanan, dia mengatakan, "Saya tidak pernah menikmati itu." "Apakah merasa dikorbankan dalam kasus ini?" Dijawab tersangka bahwa dirinya tidak tahu soal itu.

Sementara salah satu kuasa hukum tersangka, Ketut Rinata, yang mendahului keluar ruangan pidsus mengatakan, memang benar tersangka hanya staf administrasi di Sekretariat Dewan. "Tugasnya hanya




Bali Post/eka

PERDIN - Petugas Kejaksaan Negeri Denpasar menggiring tersangka I Gst. Made Patra untuk dititipkan di Lapas Kerobokan, Kamis (21/7) kemarin. Tersangka ditahan terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Kota Denpasar.

Edisi : Jumat, 22 Juli 2016

Hal : 2



Sambungan ---

mencatat, tidak pernah berurusan dengan uang. Apalagi yang terkait dengan uang perjalanan dinas anggota DPRD," kata Rinata.

Pun saat disinggung soal uang yang diklaim sebagai kerugian negara, menurut Rinata, kliennya tidak ada menikmati uang hasil korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar itu. "Kan dia hanya petugas administrasi," katanya.

Dari informasi dan data yang dia dapat, Rinata mengatakan seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini bagian keuangan di DPRD Kota Denpasar, karena kliennya tidak pernah memegang uang tersebut. Rinata mengatakan, mestinya yang bertanggung jawab bagian keuangan di Setwan Kota

Denpasar. Pun saat ditanya kerugian negara, menurut Rinata, kerugiannya tidak sampai Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, selain pihak *travel*, juga sudah diperiksa pejabat penting. Ada yang menjabat Sekwan, ada pula anggota DPRD Kota Denpasar yang aktif. Dari data penyidik, yang sudah diperiksa antara lain Ketut Nuada, I Putu Oka Mahendra, I Nyoman Tamayasa, Kadek Agus Arya Wibawa. Pihak lain ada I Made Kayun, Gede Sutiawan, I.B. Putu Sudhayantana dan beberapa saksi lainnya. (kmb37)